

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, bahwa dapat ditarik kesimpulan jika dilihat berdasarkan prespektif hukum pidana maka terdapat beberapa ketentuan yang dapat diimplementasikan dan digunakan untuk menjerat pelaku *chat sex* yang melakukan pelanggaran asusila sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dikenakan dan dijerat dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Penggunaan kedua Pasal tersebut didasarkan, bahwa pada Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 282 ayat (2) KUHP memiliki penafsiran yang bersifat umum sehingga mudah untuk digunakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan terhadap orang yang melakukan *chat sex* atas dasar suka sama suka, karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan asusila. Jika dilihat berdasarkan penafsiran gramatikal, maka sosial media dapat disamakan sebagai tempat umum dikarenakan dapat diakses oleh siapa saja, dan dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif, dalam fenomena *chat sex* terkandung unsur-unsur pornografi dan eksploitasi seksual baik dari bentuk tulisan demi kepentingan individu-individu yang terkait. Pada praktiknya

apabila unsur-unsur berdasarkan kedua Pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku *chat sex* dapat dijerat dengan ketentuan tersebut.

## **B. Saran**

Dalam menerapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur keasusilaan terkadang masih memandang unsur subjektif dan kultural. Hal ini dikarenakan batasan-batasan terhadap asusila sampai saat ini yang ada di dalam KUHP maupun UU ITE tidak sejelas dengan perbuatan asusila yang disebut dalam UU Pornografi. Ini tentunya akan menjadi suatu hal yang berkepanjangan apabila diperlukan adanya penegakan hukum terhadap *chat sex* maupun tindakan asusila yang didasari atas kebebasan berekspresi yang dilindungi pula oleh ranah privasi, sehingga nantinya penuntutan terhadap kasus asusila dapat bersifat subjektif dan tidak bersifat objektif. Perihal terkait pandangan subjektif dalam tindak asusila nantinya dikhawatirkan mempengaruhi penilaian seorang hakim untuk membuat keputusan dimana dalam suatu pemidanaan sangat menentang adanya penafsiran analogi. Oleh karena itu, sangat diperlukan konsorsium atau kesepakatan para ahli pidana untuk merumuskan hal-hal atau perbuatan apa saja yang masuk dalam tindakan asusila.